



WARTA HUKUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
2022**

Polisi Dalam 'Amplop Kiai' Ketum PPP



Ilustrasi-aksi santri menggugat di depan DPP PPP.

SIARAN/AMPER.CO.ID

JAKARTA RAYA - Polda Metro Jaya masih mendalami laporan terkait pembahasan amplop kiai yang menyeret nama Ketua Umum Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa. "Iya laporannya benar sudah diterima Polda Metro Jaya dan penyidik sedang pela-

jari," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, Kamis (25/8).

► Bersambung Hal.11

Polisi Dalam 'Amplop Kiai' Ketum PPP

Sambungan Dari Hal.1

Kombes Zulpan menjelaskan, selain mempelajari laporan polisi dengan nomor STT-LP/B/4281/VIII/2022/SPKT/ Polda Metro Jaya pada 20 Agustus 2022, pihaknya juga akan memanggil pihak pelapor yakni Ari Kurniawan terlebih

dahulu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, Suharso Monoarfa. "Namanya laporan polisi, yang diambil keterangan siapa pelapor. Habis pelapor berikut dengan alat bukti pendukung baru nanti terlapor," ucapnya. Seperti diketahui, Suharso dilaporkan Ari Kurniawan terkait pidato

yang membahas amplop kiai. Pelapor menilai, pidato yang disampaikan Suharso dan telah diunggah sejumlah akun media sosial merupakan tindakan aksi penghinaan terhadap kiai dan pesantren. Suharso dilaporkan dengan Pasal 165 KUHP atau Pasal 165 A yang berbunyi barang siapa

di muka umum menyatakan perasaan, kebencian, penghinaan terhadap suatu agama atau beberapa golongan Rakyat Indonesia.

Suharso sendiri telah melakukan klarifikasi dan permintaan maaf terkait pidato amplop kiai yang menimbulkan polemik itu. (Rie)



Bareskrim Polri.

Polri Selidiki Kasus Dugaan Pencucian Uang di Bank Banten

JAKARTA RAYA - Bareskrim Polri melakukan penyelidikan an dugaan tindak pidana pencucian uang di Bank Banten. Kasus ini menyeret nama pejabat Bank Banten.

Berdasarkan informasi yang didapat Jakarta Raya, penyelidikan ini dilakukan Subdit III/TPPU Direktorat Tipideksus Mabes Polri.

► Bersambung Hal.11

Polri Selidiki Kasus Dugaan Pencucian Uang

Sambungan Dari Hal.1

"Klarifikasi dilakukan pada Rabu (24/8) kemarin, sudah ada beberapa pihak internal Bank Banten yang dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri," ujar sumber Jakarta Raya, Kamis (26/8).

Lebih jauh sumber tersebut menyatakan, dalam surat panggilan klarifikasi tersebut menyebutkan jika Direktur Utama Bank Banten (AS) juga ikut dipanggil penyidik Subdit III/TPPU Direktorat Tipideksus lantai 5 Gedung Bareskrim Mabes Polri, di Jalan Trunojoyo Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/8)

Lebih jauh dijelaskan, dalam surat panggilan klarifikasi dari Subdit III TPPU Tipideksus mabes polri itu menyebutkan Direktorat Tipideksus mabes polri sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana perbankan atau tindak pidana korupsi atau tindak pidana penggelapan atau dalam jabatan atau tindakan pidana pencucian uang pada periode tahun 2021 sampai sekarang yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama Bank Banten,

Pengurus Koperasi Jasa Sejahtera Baru (KJSB) dkk, dengan cara menetapkan PKS tanpa melalui prosedur atau SOP yang sesuai dengan aturan perbankan dan pengajuan kredit nasabah yang tidak melalui prosedur atau SOP dengan aturan perbankan.

Sementara itu Corsec Bank Banten Rahmat Hidayat menyatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait pemanggilan tersebut. "Saya baru dapat informasi dari teman-teman, nanti saya cek ke pimpinan," katanya. (can)



Irjen Ferdy Sambo.

Kompolnas: Ferdy Sambo Layak Dipecat

JAKARTA RAYA - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti menilai pengunduran diri Irjen Ferdy Sambo tak layak untuk diterima. Seharusnya divonis pecat dalam sidang

etik yang dipimpin Kabintelkam Komjen Ahmad Dofiri.

Poengky mengakui, berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Perpol 7/2022, Ferdy Sambo yang

► Bersambung Hal.11

Kompolnas: Ferdy Sambo Layak Dipecat

Sambungan Dari Hal.1

terancam dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang etik memiliki hak untuk mengajukan pengunduran diri.

Namun ayat (2) pasal tersebut menegaskan ketentuan pengunduran diri tidak berlaku bagi anggota atau perwira yang diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Sementara Ferdy Sambo dijerat perkara dengan pidana maksimal hukuman mati.

"Kita lihat sidang kode etik hari ini. Kalau membaca Pasal 111 ayat (2) Perpol 7/2022,

untuk FS lebih tepat digelar sidang kode etik yang menjatuhkan hukuman PTDH, bukan mengundurkan diri," tutur Poengky, yang dikutip online inilah, Kamis (25/8).

Dia mengingatkan Ferdy Sambo melakukan pelanggaran berat dengan merusak atau menghilangkan alat bukti di TKP rumah dinas Kadiv Propam Polri, lokasi tewasnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir 1).

Pelanggaran berat ini diatur dalam Pasal 17 ayat (3) yang menjelaskan, bahwa pelanggaran kategori berat yakni dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan

pribadi dan/atau pihak lain, adanya pemufakatan jahat, berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengakui, Ferdy Sambo mengajukan surat pengunduran diri. Namun dirinya belum mengambil sikap atas permohonan pengunduran diri itu.

Sementara Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah menyatakan putusan sidang Komisi Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Irjen Ferdy Sambo bakal dibuka untuk umum. Putusan

sidang tidak akan ditunda dan dibacakan pada malam ini.

Sidang etik Ferdy Sambo menghadirkan 15 orang saksi termasuk dua orang tersangka pembunuhan Brigadir J yakni, Bharada Richard Ellezer dan Bripta Ricky Rizal. Para saksi lainnya yakni Brigjen Hendra Kurniawan (mantan Karopaminal), Brigjen Benny Ali (mantan Karoprovost), Kombes Budhi Herdi (Kapolres Jakarta Selatan nonaktif), Kombes Agus Nurpatra (mantan Kaden A Biro Paminal), dan Kombes Susanto (mantan Kabag Gak-kum Roprovost Divpropam).

(jr)

Pergub terkait pengusuran dalam proses pencabutan

JAKARTA RAYA - Terkait desakan masyarakat kepada Pemprov DKI soal pencabutan Pergub pengusuran, Gubernur Anies Baswedan mengaku pencabutan sedang dalam proses.

"Sudah dalam proses pencabutan, tinggal menunggu saja dari kementerian," kata Anies Baswedan saat meresmikan kampung susun di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (25/8).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah menyiapkan pergub pencabutan yang saat ini



Gubernur Anies Baswedan

dalam harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau sekarang membuat pergub baru harus ada persetujuan harmonisasi dengan Kemendagri. Jadi

pergub pencabutan sudah dibuat, sudah proses. Jadi kami sudah menyiapkan pergub pencabutannya," kata Anies.

Ia berjanji sebelum masa jabatannya selesai pada Oktober 2022, pergub terkait pengusuran itu sudah dicabut dan akan diumumkan begitu mendapat nomor dari Kemendagri.

"Itu sudah dibuat beberapa bulan yang lalu, tinggal proses saja," kata Anies.

Pernyataan Gubernur DKI itu menjawab desakan sejumlah kelompok masyarakat, antara lain yang

tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Pengusuran (KRMP).

Kelompok masyarakat itu sebelumnya beberapa kali mendatangi Balai Kota Jakarta menuntut pencabutan Pergub 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Pengusahaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Pergub ini terbit pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kelompok masyarakat itu mendatangi Balai Kota Jakarta sejak Februari 2022 dan terakhir dilakukan pada Kamis (4/8).

Kedatangan mereka ke Balai Kota Jakarta juga sempat beraudien dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan pada 6 April 2022.

Hasil pertemuan itu disepakati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meninjau ulang pergub tersebut.

Kelompok masyarakat itu menilai selama ini angka pengusuran berkurang dibanding sebelumnya, namun pola yang digunakan saat ini masih sama atau direplikasi. (jr)